



## BUPATI KARANGANYAR

Karanganyar, 28 Agustus 2020

Kepada

- Yth,
1. Para Kepala Perangkat Daerah;
  2. Para Pimpinan BUMD;
  3. Para Kepala Desa/Lurah;
  4. Para Pimpinan/Penanggungjawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- di-

KARANGANYAR

### SURAT EDARAN

NOMOR : 440 / 3.872.5

TENTANG

KAMPANYE NASIONAL PENCEGAHAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dengan mempertimbangkan masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang masih berlangsung dan tidak dapat diperkirakan kapan berakhirnya, maka kami minta Saudara untuk :

1. mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya dilingkungan Saudara untuk melakukan Gerakan Selalu Pakai Masker, Mencuci Tangan Pakai Sabun, dan Menjaga Jarak dalam pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
2. mewajibkan kantor dan jajaran di lingkungan kerja untuk melakukan dan mempublikasikan Kampanye Gerakan Nasional Selalu Pakai Masker, Mencuci Tangan Pakai Sabun dan Menjaga Jarak dalam pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* melalui media sosial atau saluran informasi yang dimiliki (*twitter, Instagram, Facebook*, dan lain-lain); dan
3. Mengajak seluruh masyarakat untuk disiplin dan mematuhi pesan Kampanye Nasional Pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

